

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pihak yang bekerjasama dalam pemenuhan bahan makanan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto (Pemerintah) dan CV. Nowa Lestari (Pelaku usaha). Peranan CV. Nowa sebagai Pelaku usaha yaitu melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak
2. Salah satu kendala yang tidak mudah bagi CV. Nowa Lestari dalam pemenuhan hak makanan bagi warga binaan adalah jarak tempuh yang cukup jauh berkisar $\pm 40,9$, yang mana memakan waktu ± 60 menit dari tempat Penyediaan bahan makanan mentah yang bertempat di Kota Solok. Dikarenakan Pasar Tradisional terdekat yang berada di Sawahlunto dan Talawi tidak tersedia setiap harinya mengakibatkan pembelian bahan makanan mentah untuk makanan warga binaan tersebut dilakukan di Pasar Tradisional Solok.

B. SARAN

1. Sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan ikut membantu memilih dan meinta kepada warga binaan yang memiliki keterampilan memasak untuk iut ditugaskan di dapur agar makanan yang akan diberikan kepada warga binaan memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik

2. Sebaiknya untuk meningkatkan kualitas makanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Kota Sawahlunto melakukan kegiatan gotong royong setiap seminggu sekali untuk menjaga dapur agar tetap higienis dan kualitas makanan juga akan lebih baik.
3. Sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan mencari CV relasi yang memiliki jarak tempuh yang lebih dekat untuk menjaga kualitas bahan makanan agar selalu fresh.